

PENGARUSUTAMAAN GENDER

2023

PERDAKAB. TRENGGALEK NO.2, LD 2023/NO.2. TLD NO, 129, KABUPATEN TRENGGALEK : 21 HLM PERATURAN DAERAH TRENGGALEK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :**
- Bahwa perempuan dan laki-laki sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meningkatkan indeks pembangunan gender, persamaan hak dan/atau kesetaraan serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada seluruh satuan kerja perangkat daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Thn 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965; UU No. 7 Thn 1984; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Thn 2022; UU No. 6 Thn 2014; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Thn 2015; UU No. 8 Thn 2016; UU No. 6 Thn 2023; UU No. 12 Thn 2023; PP No. 43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 15 Thn 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 67 Thn 2011; PERMEN PPPA NO. 2 Thn 2013; PERMEN PPPA No. 4 Thn 2014; PERMEN PPPA No. 5 Thn 2014; PERMEN PPPA No. 4 Thn 2018; PERMEN PPPA No. 2 Thn 2022; PERDAKAB. Trenggalek No. 14 Thn 2010.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang pengarusutamaan gender. Ditetapkan untuk memberikan pedoman, kepastian hukum PUG untuk pelaksanaan pembangunan daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender mencakup perencanaan, pelaksanaan, PUG di Desa, UPTD PPA, partisipasi masyarakat, pelaporan, evaluasi, pembinaan, dan pendanaan.
- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Mei 2023.
 - Penjelasan : 4 hlm
 - Mencabut : Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11).